

# NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

# ANTARA FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO dan PT. MILLENIA NUTRI PAKAN, LAMPUNG

Nomor: 112/UN.29.14/KS/2023 Nomor: 002/EXT-MNP/II/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kendari, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.

: Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo yang berkedudukan di Gedung Peternakan, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu. Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. FERDY WAN

: CEO of PT. Millenia Nutri Pakan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Millenia Nutri Pakan Lampung, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta KM 8,5 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan publik nasional yang bergerak di bidang agribisnis termasuk produksi drier bahan baku pakan ternak dan perdagangan komoditi bahan baku pakan ternak, yang mempunyai motto yakni berkembang menuju kesejahteraan bersama.

Atas dasar petimbangan yang telah diuraikan diatas dengan itikat baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini



sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

#### TUJUAN Pasal 1

Tujuan kerjasama adalah pengembangan sumberdaya manusia dan inovasi teknologi yang dilakukan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama adalah pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi yang dilakukan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan (praktik dan magang profesi)
- b. Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi, kuliah umum)
- c. Penelitian, pengkajian, dan pelatihan
- d. Pengabdian kepada masyarakat
- e. Kewirausahaan dan unit bisnis
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama

#### PARA PIHAK.

#### PELAKSANAAN Pasal 3

Perlaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada Pasal 2, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini dan dirumuskan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

## JANGKA WAKTU Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali melalui persetujuan oleh **PARA PIHAK**.

### PENUTUP Pasal 5

Nota Kesepahaman ini ditandatangi oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.





